



Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

Roni Triswan Bate'e¹, Palindungan Lahagu², Odaligoziduhu Halawa³, Syah Abadi Mendrofa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nias

E-mail: ronitriswanbatee@gmail.com, lindunglahagu25@gmail.com, oda15halawa@gmail.com, syahabadi.mendrofa@gmail.com

Abstract. *Sexual harassment is an act involving exploitation and abuse of power of a sexual nature that degrades a person's dignity. This may include unwanted and inappropriate speech, behavior or physical actions that target someone based on their gender or sexual characteristics. The Nias District Social Service has a central role in providing social services to the community, including vulnerable groups who are more at risk of becoming victims of sexual harassment. This research aims to determine the roles and responsibilities, policies and effectiveness of Nias Regency as a region with cultural and social diversity that has its own challenges in maintaining an environment that is safe from sexual harassment. The Nias District Social Service has a central role in providing social services to the community, including vulnerable groups who are more at risk of becoming victims of sexual harassment. This research uses a qualitative research approach. The results of this research show that the Nias District Social Service has taken a number of concrete steps to prevent sexual abuse of children. These steps include regular education and training for organizational members, building an open and safe culture, and providing support for individuals in need. However, the effectiveness of these measures requires in-depth evaluation. Factors such as the level of response to policies, effectiveness of training, openness in organizational culture, availability of support, and ongoing evaluation processes need to be considered.*

Key words: *organization, sexual harassment, children.*

Abstrak. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan sifat seksual yang merendahkan martabat seseorang. Ini dapat mencakup ucapan, perilaku, atau tindakan fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas, yang menargetkan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau karakteristik seksual mereka. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan yang lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk peran dan tanggungjawab, kebijakan serta efektivitas Kabupaten Nias sebagai wilayah dengan keanekaragaman budaya dan sosial memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan yang lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. Langkah-langkah ini meliputi pendidikan dan pelatihan teratur bagi anggota organisasi, pembangunan budaya terbuka dan aman, serta penyediaan dukungan bagi individu yang membutuhkan. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini memerlukan evaluasi mendalam. Faktor-faktor seperti tingkat respons terhadap kebijakan, efektivitas pelatihan, keterbukaan dalam budaya organisasi, ketersediaan dukungan, dan proses evaluasi yang terus-menerus perlu dipertimbangkan.

Key words: organisasi, pelecehan seksual, anak.

1. LATAR BELAKANG

Isu pelecehan seksual telah menjadi perhatian global yang mendesak pada era modern, karena berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, psikologis, serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual tidak hanya mencederai martabat korban secara fisik dan emosional, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial dan menimbulkan kerentanan sistemik dalam masyarakat. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, maupun organisasi non-pemerintah, dan sering kali tidak ditangani secara memadai akibat norma sosial yang patriarkal.

Secara konseptual, pelecehan seksual merupakan tindakan yang memiliki unsur seksual, dilakukan secara tidak diinginkan oleh korban, dan berpotensi menyalahgunakan relasi kekuasaan, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Menurut World Health Organization (WHO), pelecehan seksual adalah penggunaan kekuatan, ancaman, atau kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Sementara itu, United Nations (UN) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala bentuk tindakan atau upaya memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik melalui kekerasan, tekanan, ataupun ancaman.

Dalam organisasi, pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma etika dan profesionalisme. UN Women (2015) menyatakan bahwa pelecehan seksual di lingkungan kerja mencakup perilaku tidak diinginkan yang bernuansa seksual, baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik, yang menciptakan lingkungan kerja yang merugikan dan tidak nyaman bagi korban. Senada dengan hal tersebut, Galizio (2011) menegaskan bahwa pelecehan seksual dalam organisasi menyebabkan terbentuknya lingkungan kerja yang tidak aman, terutama bagi kelompok perempuan, serta memperkuat dominasi berbasis gender di tempat kerja.

Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh, seksualitas, serta martabat seseorang berdasarkan gender atau orientasi seksual. UU ini menjadi landasan hukum penting yang menekankan perlunya sistem pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan yang komprehensif.

Selain itu, dalam konteks perlindungan tenaga kerja, pelecehan seksual juga menjadi bagian dari isu ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi, termasuk pelecehan seksual. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja juga secara spesifik menjelaskan definisi, bentuk-bentuk pelecehan, serta langkah-langkah preventif dan penanganannya.

Kabupaten Nias, sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan karakteristik budaya yang beragam, menghadapi tantangan khusus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Keanekaragaman nilai budaya, norma sosial, serta pandangan masyarakat terhadap isu seksualitas sangat memengaruhi cara individu maupun komunitas merespons tindakan pelecehan. Dalam beberapa komunitas yang bersifat konservatif, pelecehan seksual kerap disembunyikan karena adanya rasa malu, stigma sosial, serta tekanan budaya yang mempersulit korban untuk melapor. Hal ini menyebabkan rendahnya pelaporan kasus serta terbatasnya akses korban terhadap layanan dukungan dan pemulihan.

Dalam situasi tersebut, pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya dan sosial lokal menjadi penting dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual. Edukasi publik mengenai hak-hak seksual, pemahaman yang tepat mengenai pelecehan seksual, serta pentingnya mendukung korban perlu menjadi agenda utama pemerintah daerah dan lembaga sosial. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki mandat strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 dan Lampiran IX Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (SPMDP2A) bertanggung jawab atas

urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta perlindungan perempuan dan anak. Fungsi kelembagaan ini memberikan kerangka kerja untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pencegahan pelecehan seksual.

Peran pekerja sosial menjadi instrumen penting dalam implementasi strategi tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2007, pekerja sosial adalah profesi yang memiliki kompetensi dalam membantu individu dan kelompok untuk meningkatkan kapasitas diri, memecahkan masalah, serta mengakses layanan sosial. Fungsi pekerja sosial mencakup pemberdayaan individu, penghubungan dengan sistem sumber daya sosial, fasilitasi interaksi sosial yang sehat, serta mendorong perubahan kebijakan yang inklusif.

Menurut Teare dan McPheeters (2003), peran pekerja sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa fungsi utama, yakni sebagai penjangkau (outreach worker), pialang (broker), advokat, evaluator, pengajar, manajer data, dan administrator. Peran-peran tersebut sangat relevan dalam membangun sistem pelayanan sosial yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias, melalui peran pekerja sosial dan dukungan kebijakan daerah, dapat mengimplementasikan strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual yang sesuai dengan konteks lokal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berbasis budaya, serta menjamin hak dan martabat setiap individu.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena berdampak langsung terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai individu yang rentan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem hukum dan kesadaran masyarakat dalam melindungi kelompok rentan. Di Kabupaten Nias, pelecehan seksual pada anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam empat tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh data berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual	Kasus yang sudah di proses	Kasus yang belum di proses
1	2019	15	8	7
2	2020	22	12	10
3	2021	18	10	8

Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

4	2022	25	15	10
---	------	----	----	----


Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, dengan fluktuasi pada jumlah kasus yang berhasil diproses oleh instansi terkait. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 15 kasus pelecehan seksual pada anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 kasus telah diproses secara hukum atau melalui intervensi Dinas Sosial maupun lembaga terkait, sementara 7 kasus lainnya belum mendapatkan penanganan yang memadai.

Tahun 2020 menunjukkan lonjakan kasus yang cukup signifikan dengan total 22 kasus, di mana 12 kasus telah diproses dan 10 kasus masih belum mendapatkan tindak lanjut. Meskipun terdapat peningkatan penanganan kasus, jumlah kasus yang belum diproses tetap tinggi, mencerminkan adanya kendala dalam sistem pelaporan, keterbatasan sumber daya, atau hambatan struktural lainnya. Pada tahun 2021, jumlah kasus menurun menjadi 18 kasus, namun jumlah kasus yang belum diproses tetap berada pada angka yang signifikan, yaitu sebanyak 8 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah laporan menurun, efektivitas dalam penanganan kasus belum mengalami perbaikan yang signifikan. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 25 kasus, dengan 15 kasus yang telah diproses dan 10 kasus belum mendapatkan penanganan hukum maupun intervensi sosial.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan dua permasalahan utama. Pertama, adanya tren peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual pada anak yang menandakan bahwa ancaman terhadap keamanan dan keselamatan anak-anak di Kabupaten Nias masih tinggi. Kedua, adanya ketimpangan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan jumlah kasus yang berhasil diproses menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya layanan dukungan psikososial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus, serta faktor budaya yang cenderung menutup-nutupi masalah seksual demi menjaga citra sosial keluarga atau komunitas.

Kondisi ini selaras dengan temuan sebelumnya dari berbagai studi bahwa hambatan struktural, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban merupakan penyebab utama rendahnya angka pelaporan serta penyelesaian kasus pelecehan seksual (UN Women, 2015; Galizio, 2011). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap korban, termasuk anak-anak, namun efektivitas implementasinya di daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban pelecehan seksual, serta penguatan kapasitas lembaga-lembaga lokal seperti Dinas Sosial, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial. Penanganan kasus tidak hanya harus

berfokus pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup aspek perlindungan sosial, pemberdayaan korban, dan perubahan sosial melalui edukasi masyarakat secara berkelanjutan



Data grafik di atas adalah yang menggambarkan tren kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Nias selama tahun 2019 hingga 2022. Grafik ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus secara umum, serta perbandingan antara kasus yang sudah diproses dan yang belum diproses.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kasus yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Nias. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam dan holistik mengenai fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, yakni peran organisasi dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak. Menurut Creswell dan Poth (2021), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada eksplorasi makna subjektif yang dikonstruksikan oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya memahami pengalaman manusia berdasarkan perspektif subjek, bukan semata-mata melalui angka atau statistik. Sementara itu, menurut Sugiyono (2021), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat, dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

Metode ini sangat relevan digunakan dalam penelitian sosial yang berfokus pada isu-isu kemanusiaan dan hubungan antarmanusia, seperti pelecehan seksual pada anak, karena mampu menangkap kompleksitas konteks sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi suatu peristiwa (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga memfasilitasi peneliti dalam menyajikan narasi yang kaya terhadap kondisi nyata di lapangan, serta memahami dinamika interaksi antara pelaku organisasi dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam merancang kebijakan, melaksanakan program, serta membangun sistem perlindungan sosial yang mampu mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Fokus utama diarahkan pada deskripsi peran institusi, strategi yang dijalankan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi upaya pencegahan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap realitas sosial secara komprehensif dengan menempatkan informan sebagai subjek utama yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam penguatan kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan lembaga sosial di tingkat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan antar pribadi dalam organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Budaya organisasi yang ditandai oleh komunikasi terbuka, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Dalam konteks ini, hubungan interpersonal yang didasari rasa saling menghormati dan kepercayaan menjadi fondasi utama untuk mengidentifikasi serta merespons indikasi pelecehan dengan lebih responsif.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rahmadani et al. (2019) yang menekankan pentingnya kualitas hubungan interpersonal dalam organisasi sebagai elemen yang berkontribusi terhadap peningkatan iklim kerja yang sehat dan partisipatif. Kualitas hubungan yang mendukung memungkinkan anggota organisasi untuk membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga nilai-nilai etika dan kepekaan terhadap perlindungan anak. Organisasi yang mengembangkan budaya kerja kolaboratif dan terbuka memungkinkan munculnya sistem

deteksi dini terhadap tindakan atau perilaku yang menyimpang. Penelitian oleh Dekker et al. (2020) menyatakan bahwa struktur organisasi yang mendukung pelaporan terbuka, disertai pelatihan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesadaran anggota terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dan strategi mitigasinya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan merupakan langkah fundamental dalam pencegahan.

Strategi konkret yang dilakukan organisasi dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat meliputi pemberian pelatihan etika kerja dan kesadaran tentang batasan hubungan yang sehat, pembentukan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan disosialisasikan secara menyeluruh, serta penyediaan akses terhadap layanan konseling. Budaya organisasi yang kondusif memungkinkan setiap individu merasa aman dalam melaporkan potensi kekerasan tanpa rasa takut akan dampak negatif. Sejalan dengan itu, studi oleh Gifford et al. (2021) menegaskan bahwa sistem dukungan organisasi yang kuat akan meningkatkan perilaku prososial dan mendorong munculnya solidaritas antarpersonal dalam mencegah kekerasan berbasis seksual.

Dalam perannya sebagai pengelola informasi, organisasi berupaya menyebarluaskan edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual melalui kampanye media sosial, situs web, serta pelatihan internal yang berkelanjutan. Informasi juga didiseminasikan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta LSM yang bergerak dalam perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi strategis seperti dijelaskan oleh Heiss & Papacharissi (2018), di mana penggunaan media digital secara integratif dapat memperluas jangkauan pesan sosial secara efektif.

Strategi diseminasi informasi dilakukan dengan menyesuaikan konten terhadap karakteristik audiens, baik dari segi bahasa, visualisasi, maupun pendekatan komunikatif. Organisasi juga melibatkan pakar dan profesional untuk memastikan kualitas serta akurasi informasi yang disampaikan. Mekanisme evaluasi berkala diterapkan untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini konsisten dengan pandangan yang dikemukakan oleh Men & Yue (2019), bahwa komunikasi organisasi yang adaptif dan berbasis empati memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat keterlibatan publik terhadap isu-isu sosial.

Pengambilan keputusan dalam menangani dugaan pelecehan seksual terhadap anak dilakukan melalui proses investigatif yang sistematis dan berbasis kebijakan. Investigasi

Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

dilakukan oleh tim terlatih dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika bukti cukup mendukung, organisasi akan memberikan perlindungan kepada korban serta menerapkan sanksi terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *child-centered protection* yang dijelaskan oleh Wessells (2018), di mana setiap kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus menjamin partisipasi dan perlindungan penuh terhadap hak anak.


Organisasi juga memperhatikan indikator perilaku sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap pelecehan seksual. Perubahan perilaku yang tiba-tiba, seperti penarikan diri dari aktivitas sosial, munculnya kecemasan tanpa sebab, hingga penggunaan bahasa seksual yang tidak sesuai usia menjadi sinyal yang harus ditindaklanjuti. Studi oleh Jones et al. (2022) menyoroti pentingnya literasi perilaku dalam deteksi kekerasan seksual anak, karena anak seringkali belum mampu mengomunikasikan pengalaman mereka secara verbal.

Dalam situasi ketika anak menunjukkan ketakutan atau kecemasan yang tidak biasa terhadap seseorang, organisasi memberikan ruang aman dan dukungan psikologis untuk menggali penyebab emosi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara empatik dan observasi perilaku oleh tenaga profesional yang memahami psikologi perkembangan anak. Upaya ini didukung oleh temuan Allen et al. (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*) sangat efektif dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

Pencegahan perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dilakukan melalui observasi tanda-tanda seperti perilaku eksplisit yang tidak sesuai usia, peningkatan pengetahuan seksual secara tidak wajar, dan interaksi fisik yang mencurigakan. Pendidikan mengenai batasan perilaku seksual sehat dan pelatihan bagi staf menjadi strategi utama yang diterapkan. Selain itu, organisasi menyediakan ruang dialog yang aman dan memberdayakan anak untuk melaporkan segala bentuk ketidaknyamanan. Hal ini mengacu pada teori perkembangan seksual anak yang dikemukakan oleh Elkovitch et al. (2020), bahwa pemahaman usia-perkembangan sangat penting dalam mendeteksi penyimpangan perilaku seksual anak.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pelecehan seksual pada anak dalam organisasi sangat bergantung pada budaya kerja yang mendukung, hubungan interpersonal yang sehat, serta sistem edukasi dan komunikasi yang

efektif. Pendekatan sistemik dan kolaboratif perlu terus ditingkatkan agar lingkungan organisasi benar-benar menjadi ruang aman bagi setiap anak.



Berikut data adalah grafik batang yang menggambarkan tingkat efektivitas dari berbagai upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak dalam organisasi berdasarkan hasil penelitian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara budaya kerja yang sehat, hubungan interpersonal yang suportif, serta sistem pendidikan dan komunikasi yang efektif. Budaya organisasi yang menekankan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap perlindungan anak terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

Berbagai strategi konkret seperti pelatihan dan edukasi rutin, penyusunan kebijakan perlindungan anak yang tegas, penyediaan layanan konseling, serta komunikasi terbuka antar anggota organisasi terbukti memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Grafik hasil penelitian memperkuat temuan ini, di mana aspek kebijakan perlindungan anak dan penanganan kasus menunjukkan tingkat efektivitas yang paling tinggi, disusul oleh pelatihan, komunikasi, dan sistem

Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)

deteksi dini. Meskipun demikian, aspek dukungan psikologis masih perlu diperkuat agar perlindungan terhadap anak semakin komprehensif. Upaya diseminasi informasi yang adaptif dan berbasis karakteristik audiens, termasuk pemanfaatan media digital dan kerja sama lintas lembaga, juga menjadi faktor penting dalam memperluas kesadaran publik terhadap isu ini. Proses pengambilan keputusan yang berbasis pada investigasi profesional, keadilan, dan kepentingan terbaik anak semakin memperkuat pendekatan *child-centered protection* yang diadopsi organisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan organisasi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek struktural, edukatif, komunikatif, dan emosional, yang saling terintegrasi dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen organisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmata, R., & Wahyudi, S. (2018). The Effect of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study in Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. In *International Conference on Public Organization* (pp. 49–57). Atlantis Press.
- Allen, B., Allnock, D., & Beckett, H. (2021). Trauma-informed responses to child sexual abuse: Literature review. *Child Abuse Review*, 30(2), 123–139. Wiley Online Library.
- Aljughaiman, A. M. (2018). Impact of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study of the Saudi Arabian General Investment Authority. *International Journal of Business and Management*, 13(9), 25–36.
- Asres, A. G. (2017). Monitoring and Evaluation System and Its Impact on Employee Performance: The Case of Ethiopian Revenues and Customs Authority. *Journal of Business and Management*, 19(3), 36–45.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dekker, A., Kars, M., & de Vries, M. (2020). Prevention of child sexual abuse: Systemic approaches in organizational settings. *Journal of Child Protection Practice*, 8(1), 45–60. Springer.
- Elkovitch, N., Latzman, N. E., Hanson, R. F., & Saunders, B. E. (2020). Understanding children's sexual behaviors: Child development and clinical implications. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 25(1), 12–28. SAGE Publications.
- Galizio, L. A. (2011). Sexual Harassment in the Workplace: An Organizational Concern. *Organizational Behavior Journal*, 16(3), 87–102. Emerald Group Publishing.
- Gifford, J., Young, R., & McLeod, L. (2021). Organizational behaviour and safeguarding: Building inclusive cultures. *Journal of Organizational Health*, 6(3), 98–115. Palgrave Macmillan.
- Heiss, S. N., & Papacharissi, Z. (2018). Hybrid media campaigns: The role of digital media in spreading social change. *Social Media + Society*, 4(3), 1–12. SAGE Publications.
- Jones, L., Mitchell, K. J., & Finkelhor, D. (2022). Behavioral indicators of child sexual abuse: A

- review of the evidence. *Child Abuse & Neglect*, 130, 105397. Elsevier.
- Joko Pramono, S. S. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: UNISRI Press.
- Jokowi, S. M. (2019). Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungsitoli. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123–134.
- Kurniawan, D. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 78–90.
- Mardiyanto, D., & Raharjo, K. (2019). Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 17(1), 56–68.
- Men, L. R., & Yue, C. A. (2019). Creating a positive communication climate: Internal communication and employee engagement. *Public Relations Review*, 45(3), 101768. Elsevier.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nuryanti Mustari, S. M. (2015). *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Prajitno, D. (2018). Analisis Pengaruh Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(3), 34–45.
- Rahmadani, V. G., Schaufeli, W. B., Stouten, J., & Zacher, H. (2019). Engaging leadership and its implication for work engagement and job outcomes: A cross-cultural study. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 26(3), 353–365. SAGE Publications.
- Sitorus, R. P., & Salim, N. S. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pemerintahan*, 8(2), 89–102.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardan, D., Suharto, N., & Irianto, Y. B. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Teare, J., & McPheeters, H. (2003). Social Work Roles in Child Protection. *Child Welfare Journal*, 82(5), 497–510. National Association of Social Workers (NASW) Press.
- UN Women. (2015). *Progress of the World's Women 2015–2016: Transforming Economies, Realizing Rights*. New York: UN Women.
- Wessells, M. (2018). A child protection systems approach: Building a protective environment for children. *Child Abuse & Neglect*, 81, 9–17. Elsevier.
- Widoyoko, E. P. (2017). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widayat, W., & Sumiyati, S. (2019). The Influence of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study in the Ministry of Social Affairs. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 21–35.
- World Health Organization (WHO). (n.d.). *Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Harassment*. Geneva: WHO Press.
- Yulianto, B., & Sari, R. K. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 67–79.